

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah pusat menghadapi tantangan untuk mengatur pemerintahan yang ada di banyak daerah. Untuk mempermudah pelayanan dan penataan dalam pemerintahan, pemerintah pusat menerapkan kebijakan desentralisasi. Setiap daerah tersebut memiliki pemerintahan, hak, dan kewajiban sendiri. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.¹ Desentralisasi dalam struktur pemerintahannya, memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menjalankan otonomi mereka sendiri.

Tujuan diterapkannya otonomi daerah adalah guna untuk meningkatkan kemandirian daerah, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan di daerah, meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat yang ada di sebuah daerah, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan dan pelayanan publik.² Efektif yang dimaksud disini yaitu kondisi yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan berdasarkan kualitas, kuantitas, dan waktu sesuai dengan rencana disebut efektif. Tingkat

¹Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.

²Mahmudi. (2014). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UII Press

efektivitas suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendapatan asli daerah (PAD) dari daerah tersebut.

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah salah satu modal dasar pemerintah daerah untuk mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD merupakan salah satu pilar kemandirian suatu daerah. Karena itu, PAD merupakan tulang punggung pembiayaan pemerintah daerah, PAD yang rendah menunjukkan bahwa daerah masih bergantung pada pusat untuk biaya pembangunan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun berbanding terbalik dengan daerah yang hasil PADnya tinggi membuat daerah tidak lagi bergantung pada pusat dan dapat membangun serta meningkatkan aspek-aspek yang dibutuhkan daerah tersebut.

Permasalahan PAD di Indonesia ada ketimpangan dalam potensi dan kemampuan daerah dalam mengumpulkan PAD. Daerah dengan ekonomi yang lebih berkembang, seperti kota-kota besar, tentu lebih mudah mengumpulkan PAD dibandingkan dengan daerah yang kurang berkembang. Ketimpangan ini membuat beberapa daerah kesulitan untuk mandiri dalam membiayai pembangunan mereka dan rendahnya kesadaran pajak dapat memperburuk tingkat kepatuhan dalam membayar kewajiban pajak dan retribusi. Dan berakibat kepada penerimaan PAD daerah tersebut.

PAD sangat penting karena menjadi sumber dana dari suatu daerah itu sendiri. Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan

antara pemerintah pusat dan daerah dan Permendagri No. 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah menyebutkan PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang pada penelitian ini menjadi faktor yang mempengaruhi PAD.³ Sumber tersebut menjadi faktor PAD karna sumber itu lah yang menunjang tinggi rendahnya PAD. Masing-masing faktor tersebut berkontribusi dalam meningkatkan dana yang berpengaruh kepada PAD. Jumlah dari sumber tersebutlah yang menjadi acuan dana pendapatan daerah tersebut, apakah jumlahnya naik atau turun.

Faktor pertama yaitu pajak daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib oleh seseorang pribadi ataupun badan organisasi kepada daerah yang diutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dan digunakan untuk keperluan daerah untuk kemakmuran rakyat.⁴ Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi suatu daerah karena memiliki peran besar dalam membiayai pemerintahan.

Pajak daerah memiliki pengaruh akan jumlah PAD daerah tersebut, itu karena jika pendapatan pajak daerah di Kabupaten/Kota tersebut jumlahnya besar maka PAD daerah tersebut akan bertambah dan jumlahnya tentu bertambah besar juga, namun akan berbeda jika pajak daerah Kabupaten tersebut jumlahnya kecil maka PAD Kabupaten/Kota tersebut akan kecil

³Mentri Dalam Negeri, Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020. Tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah* Jakarta: Presiden Republik Indonesia.

⁴Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.

juga. Pernyataan ini didukung oleh penelitian Zahra, Nugraha, Triantoro (2022)⁵, Solehodin (2023)⁶, dan Suprihati, Kristiyanti, Hajir (2018)⁷, yang menyebutkan bahwa pajak daerah memiliki dampak positif dan signifikan terhadap PAD. Adapun iuran lainnya yaitu retribusi yang menjadi faktor selanjutnya.

Faktor ke dua yaitu retribusi daerah, dijelaskan didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021, Retribusi Daerah adalah pungutan pemerintah daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin khusus yang diberikan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan individu atau organisasi.⁸ Retribusi daerah berasal dari jasa umum, jasa usaha, perizinan tertentu dan lain-lain.

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, ini berarti retribusi daerah memiliki pengaruh akan jumlah PAD daerah tersebut, jika retribusi daerah di Kabupaten/Kota tersebut jumlahnya besar maka PAD daerah tersebut akan bertambah dan jumlahnya tentu bertambah besar juga, dan berbanding terbalik jika retribusi daerah Kabupaten/Kota tersebut

⁵Esya Anggraeni Zahra, Nugraha, Arvian Triantoro. (2022) "Analisis Efektifitas Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Lain-Lain PAD yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2020." *Journal Of Finance, Entrepreneurship, And Accounting Education Research Vol, 1, No 1, [April], 2022: 51-64*

⁶Salehodin. (2023). The Role of Regional Taxes and Regional Retribution on Regional Income (Case Study of the Regional Revenue Management Agency of Pamekasan Regency 2020-2022), *International Journal of Social Science And Human Research*. Universitas Madura, Indonesia

⁷Suprihati, LMS Kristiyanti, Hajir. (2018) Improving Regional Original Income With Tax Receipt, Regional Retribution And Regional Wealth Management result In Solo Raya. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAAR)*. The College of Economics AAS Surakarta

⁸Republik Indonesia. (2009). *Loc.it*. h.3

jumlahnya kecil maka PAD Kabupaten/Kota tersebut akan kecil juga. Pernyataan ini didukung oleh penelitian Hanum, Rozaini (2023)⁹, Riski, Nengsih, Agustin (2021)¹⁰, menyebutkan bahwa retribusi daerah memiliki dampak positif dan signifikan terhadap PAD.

Faktor ketiga yaitu hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, didalam Permendagri No, 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Selain hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah sumber selanjutnya yaitu lain-lain PAD yang sah.

Faktor keempat adalah lain-lain PAD yang sah, didalam Permendagri No, 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah Lain-lain PAD yang sah ialah segala pemasukan daerah tidak hanya pemasukan asli daerah serta pemasukan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, serta lain-lain pemasukan yang cocok dengan perundang-undangan. Ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang atau jasa oleh daerah harus dioptimalkan dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

⁹Sophia Hanum, Noni Rozaini. (2023) “Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Kota/Kabupaten Di Provinsi Sumatera Barat.” *Dharma Ekonomi*, Vol. 30, No 1 April 2023. e-ISSN: 2964-5808;p-ISSN: 0853-5205, Hal 33-45

¹⁰Sri Amelia Rizki, Ifelda Nengsih, Karmila Agustin. (2021) “Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.” *Jurnal Al-Intifaq*, Volume 1, No 1, Oktober 2021

Menurut Permendagri No, 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah, selain dari pajak daerah dan retribusi daerah, lain-lain PAD yang sah juga memiliki pengaruh akan jumlah PAD daerah tersebut, jika lain-lain PAD yang sah di Kabupaten/Kota tersebut jumlahnya besar maka PAD daerah tersebut akan bertambah dan jumlahnya tentu bertambah besar juga, dan jika lain-lain PAD yang sah Kabupaten/Kota tersebut jumlahnya kecil maka PAD Kabupaten/Kota tersebut akan kecil juga. Pernyataan ini didukung oleh penelitian Syam, Sylvia, Rustan (2023)¹¹, Hadiyatno, Susiswo, Patimah, Nainggolan, Eryani (2020)¹², dan Zahra, Nugraha, Triantoro (2022)¹³, menyebutkan bahwa lain-lain PAD yang sah memiliki dampak positif dan signifikan terhadap PAD.

Pada penelitian ini hanya memakai 3 faktor saja yaitu pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Alasannya pajak dan retribusi seringkali menjadi sektor yang paling kompleks dalam pengelolaan PAD, karena melibatkan peraturan, pengawasan, dan interaksi antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Pendapatan lain-lain yang sah dapat mencakup berbagai sumber yang lebih bervariasi, seperti hasil pengelolaan aset daerah, hibah. Misalnya, pengelolaan sumber daya alam,

¹¹Mauliana Syam, Sylvia, Rustan DM. (2023) "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Lain-Lain PAD Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros." *Cendikia Akademi Indonesia* 2 (3): 318-332, September 2023

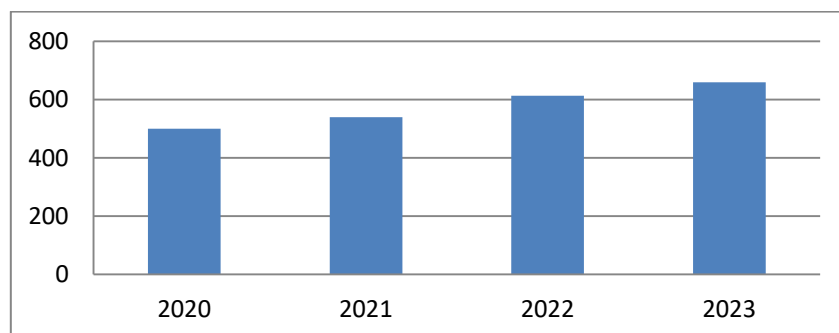
¹²Didik Hadiyatno, Susiswo, Siti Patimah, Hermin Nainggolan, Rihfenti Eryani. (2020). The Effect Of Local Taxes, Regional Retribution, And Other Legal District Owm Source Revenue On The Increase Of District Owm Source Revenue. of Balikpapan, Samarinda, and Bontang during the 2011 – 2015 period. *Humanities & Social Sciences Reviews*. University of Balikpapan, Indonesia

¹³Esyangraeni Zahra, Nugraha, Arvian Triantoro. (2022). *Lo.cit.* h 4

pendapatan dari investasi daerah, atau pendapatan dari sewa aset daerah dapat memberi kontribusi signifikan terhadap PAD.

Dalam implementasinya, Sumatera Barat merupakan Provinsi terdiri dari 19 Kabupaten/Kota yang memiliki hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersendiri. Provinsi Sumatera barat terdiri dari 7 Kota dan 12 Kabupaten. 19 Kabupaten/Kota ini lah yang menjadi bahan untuk diteliti pada penelitian ini dengan macam-macam potensi yang dimiliki masing-masing Kabupaten/Kota, guna meningkatkan sumber pendapatan daerah, salah satunya berasal dari komponen pendapatan asli daerah yang meliputi dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Adapun realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dapat dilihat pada grafik berikut ini:

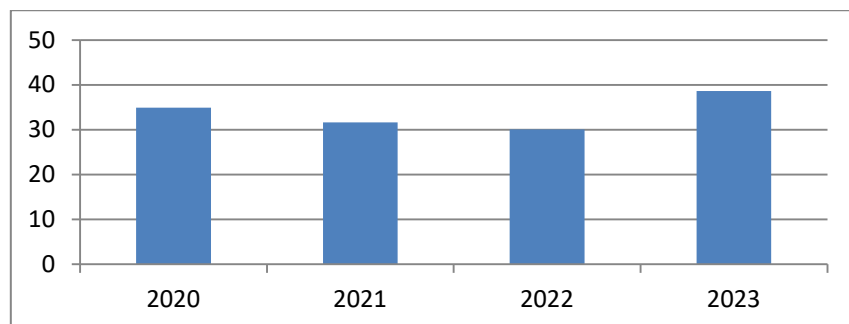
Grafik 1.1
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Sumatera Barat Tertinggi Tahun 2020-2023



Sumber : data yang diolah oleh peneliti 2025

Grafik tersebut merupakan gambaran pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat yang tertinggi per tahunnya. Dari tahun 2020-2023 dilihat dari grafik, pendapatan asli daerah mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, paling tertinggi ditahun 2020 senilai Rp. 499,90 M oleh Kota Padang, di tahun 2021 senilai Rp. 538,93 M oleh Kota Padang, di tahun 2022 senilai Rp. 612,83 M oleh Kota padang, ditahun 2023 senilai Rp. 658,74 M oleh Kota Padang. Jika diperhatikan pendapatan asli daerah tertinggi selalu berada di Kota Padang ini dikarenakan selain menjadi Ibu Kota Provinsi, Kota Padang juga menjadi pusat ekonomi. Adapun realisasi pendapatan asli daerah terendah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 1.2
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Sumatera Barat Terendah Tahun 2020-2023



Sumber : data yang diolah oleh peneliti 2025

Grafik tersebut merupakan gambaran pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat yang terendah per tahunnya. Dari tahun 2020-2023 dilihat dari grafik, pendapatan asli daerah mengalami penurunan

dari tahun ke tahun, paling terendah ditahun 2020 senilai Rp. 34,90 M di daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, ditahun 2021 senilai Rp. 31,63 M di daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, ditahun 2022 senilai Rp. 30,02 M di daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, ditahun 2023 senilai Rp. 38,60 M di Kota Pariaman.

Dua grafik tersebut mengidentifikasi bahwa fenomena tersebut hampir terjadi di semua Kabupaten Sumatera Barat. Penurunan maupun peningkatan pendapatan asli daerah akan mempengaruhi perekonomian daerah tersebut. Upaya peningkatan setiap tahunnya dapat diikuti dengan pencapaian realisasi secara konsisten. Untuk itu peneliti memilih Provinsi Sumatera Barat sebagai tempat untuk penelitian serta Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah untuk melihat apakah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten meningkat setiap tahunnya.

Dari latar belakang yang telah diuraikan Pengelolaan PAD yang optimal dapat mewujudkan otonomi dan pembangunan daerah yang baik dan merata sehingga dapat tercapai pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat, oleh karena itu perlu juga melakukan analisis mengenai efektivitasnya. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Analisis Pengaruh Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Sumatera Barat Periode 2020-2023)** ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat?
2. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan retribusi daerah di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat?
3. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat?
4. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan p[endapatan asli daerah di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat?
5. Bagaimana analisis pengaruh efektivitas penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat?
6. Bagaimana analisis pengaruh efektivitas penerimaan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat?
7. Bagaimana analisis pengaruh efektivitas penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat?
8. Bagaimana pengaruh efektivitas penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah secara simultan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat
2. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan retribusi daerah di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat
3. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat
4. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat
5. Untuk menganalisis pengaruh efektivitas penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
6. Untuk menganalisis pengaruh efektivitas penerimaan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
7. Untuk menganalisis pengaruh efektivitas penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
8. Untuk mengetahui secara simultan pengaruh efektivitas penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi akademik

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah dan referensi yang berkaitan dengan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dan pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Melalui penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan tambahan informasi bagi peneliti yang tertarik dengan pendapatan asli daerah dan juga mengembangkan penelitian ini dari hasil yang telah diperoleh.

2. Manfaat Praktisi

a. Bagi penulis

Penelitian ini merupakan wadah penyaluran kemampuan dan mengembangkan kemampuan peneliti yang selama ini telah dipelajari, dan juga penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pemahaman tentang pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dan pendapatan asli daerah.

b. Bagi pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

Melalui penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan evaluasi bagi pemerintahan Kabupaten di Sumatera Barat dalam mengambil keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah guna terwujudnya kesejahteraan perekonomian masyarakat Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

c. Bagi Pememerintah daerah lainnya

Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan dan masukan dalam upaya peningkatan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga berpengaruh positif terhadap pembangunan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

E. Batasan Masalah

Di dalam penelitian ini, agar tidak ada penyimpangan serta kesalahpahaman. Agar penelitian ini lebih terarah, tidak mengambang dan menyangkut-pautkan hal lain yang bukan bagian dari penelitian ini, maka peneliti memberikan batasan dalam penulisan penelitian ini. Batasan tersebut yaitu :

1. Penelitian ini hanya terbatas pada pemerintahan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
2. Penelitian ini membatasi periode pengaruhnya hanya pada saat penelitian ini dilakukan atau pada periode penelitian ini diteliti, untuk memastikan relevansi temuan terkini, diluar tahun yang diteliti peneliti bukan lagi bagian dari penelitian ini. Periode penelitian ini dari 2020-2023.
3. Penelitian ini hanya berfokus pada pemerintahan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, diluar pemerintahan itu bukan lagi bagian dari penelitian ini.
4. Penelitian ini hanya mengkaji tentang pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
5. Penelitian ini hanya menggunakan data yang tersedia di pemerintahan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dan relevan selama periode yang diteliti dan membatasi sumber data pada data keuangan pemerintahan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
6. Metode penelitian ini merupakan metode kuantitatif maka peneliti membatasi penelitian pada pendekatan kuantitatif. Dan tidak memakai aspek kualitatif, jika diperlukan maka akan dipakai.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penelitian ini, untuk gambaran secara umumnya mengenai bagian-bagian yang akan di bahas dalam penelitian ini, maka peneliti menguraikan secara singkat apa saja isi masing-masing bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang teori-teori yang mendukung penelitian tentang pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, penelitian terdahulu, kerangka berfikir, dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas dan menguraikan tentang metode penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, operasional variabel, pengumpulan data, analisis data, uji hipotesis dan signifikan model

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian yang telah diperoleh, hasil analisis data, dan pembahasan hasil uji hipotesis.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas dan menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh dari pembahasan dan rekomendasi, serta saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB VI : DAFTAR PUSTAKA

Bab ini berisikan jurnal-jurnal, buku-buku, artikel-artikel dan sumber-sumber lainnya yang digunakan dalam penelitian ini.

